



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pasarudin Bin Warnanto, NIK. 1706060211900001 tempat, tanggal lahir Bengkulu, 02 November 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal, di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

dan

Ria Anita Binti Soni Nr, NIK. 1706064107920004 tempat, tanggal lahir Tanjung Alai, 01 Juli 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Talang Arah, Kecamatan, Malin Deman Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dalam register perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Mkm tanggal 17 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 25 Oktober 2009 di Desa Tanjung Alai, dengan status

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikahan pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nasab adalah kakak Ayah Kandung Pemohon II bernama Zen dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rusmin Nuryadin dan Zainal Apendi, dan kedua saksi tersebut masih hidup hingga sekarang;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Arifin Zidan Sabillillah, laki-laki, tempat tanggal lahir, Lubuk Talang, 01 Februari 2012, umur 11 tahun;
 - b. Alesha Zahra, Perempuan, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 09 Agustus 2022, (Sudah meninggal dunia);
5. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada suami Pemohon II selain Pemohon I, demikian pula sebaliknya;
6. Bahwa, maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah di kantor KUA Kecamatan Malin Deman dan untuk pelengkapan administrasi kependudukan;
7. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II di saat itu belum memiliki KTP pada saat melangsungkan pernikahan sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum mendapatkan buku nikah dari KUA setempat ;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II kemukaan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (**Pasarudin Bin Warnanto**) dengan Pemohon II (**Ria Anita Binti Soni Nr**) yang dilaksanakan di Desa Tanjung Alai pada tanggal 25 Oktober 2009 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa, sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, pada posita angka (2), yang benar adalah Bahwa, yang bertindak sebagai wali nasab adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada kakak Ayah Kandung Pemohon II bernama Zen karena ayah kandung Pemohon II saat itu berada di Lampung, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,- dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rusmin Nuryadin dan Zainal Apendi, dan kedua saksi tersebut masih hidup hingga sekarang;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada posita angka (4) yang benar adalah Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:

- a. Arifin Zidan Sabillilah, laki-laki, tempat tanggal lahir, Lubuk Talang, 01 Februari 2012, umur 11 tahun;
- b. Alesha Zahra, Perempuan, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 09 Agustus 2022, (Sudah meninggal dunia ketika berusia 1 bulan);
- c. Serta 3 anak yang lain meninggal saat dilahirkan karena prematur;

Bahwa, pada petitum angka (2) yang benar adalah 2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Pasarudin Bin Warnanto) dengan Pemohon II (Ria Anita Binti Soni Nr) yang dilaksanakan di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 25 Oktober 2009 adalah sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1706060211900001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 17 Februari 2021, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1706064107920004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 17 Februari 2021, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Asli Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 1706062010090021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 23 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Belum Tercatat Di KUA, Nomor: B-135/Kua.07.05.07/PW.01/11/2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman, tanggal 8

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.4);

5. Asli Surat Keterangan Menikah, Nomor: 140/264/1706062001/XI/2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, tanggal 3 November 2022, dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Soni Nazir bin Nazir, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 20 Oktober 2009, di wilayah Desa Tanjung Alai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri dengan mewakilkan kepada kakak kandung saksi yang bernama **Zen**, karena saksi saat itu berada di Lampung, serta yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Rusmin dan seorang laki-laki yang bernama Zainal Apendi;
- Bahwa, mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu berupa uang sebesar Rp.20.000,-;
- Bahwa, para Pemohon saat ini telah dikaruniai 5 orang anak, akan tetapi 4 anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA adalah ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II terkait administrasi pernikahan di KUA pada waktu itu, selain itu Pemohon I dan Pemohon II saat menikah masih di bawah umur;
- Bahwa, antar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari sejak menikah dulu sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga dapat dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah di KUA untuk mendapatkan legalitas pernikahan;
2. Zaenal Apendi bin Lukman, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Provinsi Bengkulu. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tahun 2009, di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dengan mewakilkan kepada kakak dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Zen, karena ayah kandung Pemohon II saat itu berada di Lampung, serta yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan seorang laki-laki yang bernama Rusmin;
 - Bahwa, pada waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maharnya berupa uang sebesar Rp20.000,-;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 5 orang anak, akan tetapi 4 orang telah meninggal dunia;
 - Bahwa, Saksi mengetahui penyebab tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon di KUA adalah karena pada saat mengajukan Pemohon I dan Pemohon II permohonan untuk menikah di KUA, Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur dan tidak mengerti dalam pengurusan administrasi pernikahan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan penambahan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II), dan P.3 (Asli Kartu Keluarga Pemohon I), hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Pengadilan Agama Mukomuko berwenang dan memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.1, P.2, dan P.3, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga bukti-bukti tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2009 di Desa Tanjung Alai, Kec. Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II dengan mewakilkan kepada kakak dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Zen, karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu berada di Lampung, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp20.000,- dan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Rusmin Nuryadin dan Zainal Apendi, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) dan bukti P.3 (Kartu Keluarga Pemohon I), ketiga alat bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Belum Tercatat Di KUA) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg., oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta dihubungkan dengan alat bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Menikah) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Arah, yang merupakan surat biasa bukan akta yang memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti permulaan;

Bahwa, berdasarkan alat bukti P.3, dan P.4, P. harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, Akan tetapi, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak didaftar, sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya perkawinan tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2009 di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon II dengan mewakilkan kepada kakak dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Zen, karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu berada di Lampung, serta dengan maharnya berupa uang sebesar Rp20.000,- dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;
- Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Desa Talang Arah, Kec. Malin Deman, Kab. Mukomuko;
- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, Majelis Hakim memandang bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat dianggap sebagai suatu yang sifatnya mendesak, maka untuk memenuhi

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada **Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Syaikh Bakir Syata' dalam Kitab *I'anaatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka (2), maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pasarudin Bin Warnanto**) dengan Pemohon II (**Ria Anita Binti Soni Nr**) yang dilaksanakan pada Tanggal 25 Oktober 2009 di Desa Tanjung Alai, Kec. Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1444 Hijriah, oleh Budi Hari Prosetia, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I, M.H., dan Lailatul Marhumah, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Doni Dirmansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I, M.H.,

Budi Hari Prosetia, S.H.I.,

Hakim Anggota,

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	Rp75.000,-
3. Panggilan	Rp700.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,-
5. Redaksi	Rp10.000,-
6. Meterai	Rp10.000,-
7. Jumlah	Rp845.000,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 86/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)